



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

ANAK I

1. Nama lengkap : **ANAK I**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/tanggal lahir: 13 tahun/ 01 Agustus 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMP

ANAK II

1. Nama lengkap : **ANAK II**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/tanggal lahir: 13 tahun/ 05 Oktober 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMP

ANAK III

1. Nama lengkap : **ANAK III**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/tanggal lahir: 13 tahun/ 25 November 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balikpapan
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMP

Anak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Hakim PN Balikpapan, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua PN Balikpapan, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penangguhan Penahanan oleh Hakim PN Balikpapan, sejak tanggal 19 Januari 2024

Anak I didampingi oleh **YULIAN RANI MARIA, S.H., M.H.**, dan **KHATIMATUL KHUSNA AZHARI, S.H.** Para Advokat pada Kantor YULIAN RANI MARIA, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Trans Kayungo No. 70 RT 06 RW 01 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024;

Anak II dan Anak III didampingi oleh **RAMDHANI, SH**, Penasihat Hukum yang berkantor di POSBAKUMADIN, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 7 Agustus 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak II** dan **Anak III** bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap Anak**", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Pertama dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan kepada **Anak I** bersalah melakukan tindak pidana "**Percabulan terhadap Anak**", sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Pertama dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap **Anak II selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, Anak III selama 2 (dua) tahun** serta terhadap Anak I selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, masing-masing dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
- 1- 1 (satu) buah BH warna hijau tosca.
 - 2- 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu.
 - 3- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam kotak kotak lis putih.
 - 4- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar **Anak I, Anak II dan Anak III** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon agar terhadap Anak dijatuhkan putusan seringannya dengan alasan:

1. Bahwa Para Anak masih bersekolah dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional;
2. Bahwa telah ada penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan antara keluarga korban dengan Para Anak;
3. Bahwa ABH menyesali perbuatannya/kesalahannya;
4. Bahwa ABH berjanji tidak mengulangi perbuatannya/kesalahannya;
5. Bahwa ABH belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
6. Bahwa ABH tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan di persidangan;
7. Bahwa ABH masih muda, masih bisa diperbaiki perlakunya;
8. Bahwa ABH beserta keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga korban;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ABH telah beserta keluarga memperbaiki silaturahmi kepada keluarga korban dan telah berdamai kepada keluarga korban;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Anak yang memohon keringanan hukum dengan alasan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjadi orang yang lebih baik;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan memperbaiki diri demi masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Anak dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut kemudian Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka **Anak I** bersama **Anak II** dan **Anak III** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Pantai Terakindo Lama Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.45 wita Anak Korban pulang sekolah pergi ke Pantai Terakindo Lama Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan bertemu dengan Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Anak Korban dan Para Anak bermain kejar-kejaran dan tangkap-tangkapan yang mana Anak II, Anak I, dan Anak III mengejar dan menangkap Anak Korban dan tangan dari Para Anak memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, setelah itu Anak Korban mencoba melepaskan diri dan Anak Korban lari-lari lagi dan Para Anak kembali mengejar dan menangkap Anak Korban dan hal yang sama terjadi dimana payudara Anak Korban diremas oleh Para Anak, kemudian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menjauh dan duduk sedangkan Para Anak ikut duduk disebelah Anak Korban lalu Anak Korban mengangkat tangannya untuk mengikat rambut kemudian Anak II memegang payudara Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari luar BH, tidak lama kemudian Anak I juga ikut meremas-remas payudara Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban.

- Selanjutnya Anak III dan Anak II mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban memasukan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menolak, kemudian Para Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Para Anak mengajak Anak Korban ke Balik Lapangan Bola Trakindo Lama lalu Anak I dan Anak III langsung menarik tangan Anak Korban lalu Anak Korban sempat menolak dengan melawan menarik balik tangan Anak Korban, namun Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban ikut karena terpaksa, selanjutnya Anak Korban dan Para Anak berjalan ke Lapangan Bola Terakindo Lama, sesampainya ditempat tersebut dekat kapal dan pohon-pohon Anak I dan Anak III melepas celana dan celana dalamnya dan Anak Korban di angkat dan dibaringkan oleh Anak III dan Anak III menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai turun di mata kaki, kemudian Anak II dan Anak I memegang tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban III memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya maju mundur selama sekira 1 (satu) menit dan Anak III mengangkat baju dan BH Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terbuka, kemudian Anak III meremas-remas payudara Anak Korban dan sambil mencium-ciumnya.
- Setelah itu Anak II dan Anak I yang memegangin tangan Anak Korban juga ikut meremas payudara Anak Korban yang sudah terbuka dari BH, setelah itu Anak II bergantian dengan Anak III dan Anak II memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya maju mundur selama 1 (satu) menit, kemudian bergantian lagi dengan Anak III memasukan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya maju mudur selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak III melepas alat kelamimnya dari vagina Anak Korban, selanjutnya Anak III bergantian dengan Anak I dan kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak III menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, tidak lama kemudian ada

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang datang sehingga Anak II, Anak I, dan Anak III menarik Anak Korban dan bersembunyi di pohon pisang, kemudian Anak Korban mengenakan seluruh pakaian Anak Korban dan Para Anak juga mengenakan seluruh pakaiannya.

- Setelah itu Para Anak dan Anak Korban pergi ke tempat bendungan dekat Bandara Sepinggian yang tidak jauh dari Pantai Terakindo Lama Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut Para Anak menurunkan kembali celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengeluarkan spermanya, kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Anak II dan Anak III dan menggerakkannya maju mundur/ mengocok dan tangan Anak Korban di pegang oleh Anak II dan Anak III untuk menggerakkannya lebih cepat dan tidak lama kemudian Anak II mengeluarkan spermanya dan terkena di tangan Anak Korban, selanjutnya Anak III mengeluarkan spermanya juga dan mengenai tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban membersihkan tangan Anak Korban sedangkan Anak II dan Anak III kembali mengenakan pakaiannya, setelah itu Anak Korban kembali ke lapangan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 02 Maret 2024 oleh dr. Veronica Kania Prima Putri Sudibyono dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, a.n. Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan bibir mulut alat kelamin bagian luar tampak lecet di arah jarum jam enam. Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tujuh. Tampak keluar cairan putih kental menyerupai keputihan, berbau amis berbau amis berwawarna putih susu.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan bibir mulut alat kelamin bagian luar tampak kemerahan. Ditemukan Robekan pada selaput dara dan kelaurnya cairan menyerupai keputihan dari liang Vagina, dan hal ini menimbulkan penyakit, maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa mereka Anak I bersama Anak II dan Anak III pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Pantai Terakindo Lama Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.45 wita Anak Korban pulang sekolah pergi ke Pantai Terakindo Lama Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan bertemu dengan Anak I, Anak II dan Anak III, kemudian Anak Korban dan Para Anak bermain kejar-kejaran dan tangkap-tangkap yang mana Anak II, Anak I dan Anak III mengejar dan menangkap Anak Korban dan tangan dari Para Anak memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, setelah itu Anak Korban mencoba melepaskan diri dan Anak Korban lari-lari lagi dan Para Anak kembali mengejar dan menangkap Anak Korban dan hal yang sama terjadi dimana payudara Anak Korban diremas oleh Para Anak, kemudian Anak Korban menjauh dan duduk sedangkan Para Anak ikut duduk disebelah Anak Korban lalu Anak Korban mengangkat tangannya untuk mengikat rambut kemudian Anak II memegang payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari luar BH, tidak lama kemudian Anak I juga ikut meremas-remas payudara Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban.
- Selanjutnya Anak III dan Anak II mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menolak, kemudian Para Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Para Anak mengajak Anak Korban ke Balik Lapangan Bola Terakindo Lama lalu Anak I dan Anak III langsung menarik tangan Anak Korban lalu Anak Korban sempat menolak dengan melawan menarik balik tangan Anak Korban, namun Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban ikut karena terpaksa, selanjutnya Anak Korban dan Para Anak berjalan ke Lapangan Bola Terakindo Lama,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut dekat kapal dan pohon-pohon Anak I dan Anak III melepas celana dan celana dalamnya dan Anak Korban di angkat dan dibaringkan oleh Anak III dan Anak III menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai turun di mata kaki, kemudian Anak II dan Anak I memegang tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban III memasukan alat kelaminya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya maju mundur selama sekira 1 (satu) menit dan Anak III mengangkat baju dan BH Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terbuka, kemudian Anak III meremas-remas payudara Anak Korban dan sambil mencium-ciumnya.

Setelah itu Anak II dan Anak I yang memegangin tangan Anak Korban juga ikut meremas payudara Anak Korban yang sudah terbuka dari BH, setelah itu Anak II bergantian dengan Anak III dan Anak II memasukan alat kelaminya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya maju mundur selama 1 (satu) menit, kemudian bergantian lagi dengan Anak III memasukan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak III melepas alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, selanjutnya Anak III bergantian dengan Anak I dan kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak III menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, tidak lama kemudian ada orang datang sehingga Anak II, Anak I dan Anak menarik Anak Korban dan bersembunyi di pohon pisang, kemudian Anak Korban mengenakan seluruh pakaian Anak Korban dan Para Anak juga mengenakan seluruh pakaiannya.

Setelah itu Para Anak dan Anak Korban pergi ke tempat bendungan dekat Bandara Sepinggan yang tidak jauh dari Pantai Terakindo Lama Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut Para Anak menurunkan kembali celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengeluarkan spermanya, kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Anak II dan Anak III dan menggerakannya maju mundur/mengocok dan tangan Anak Korban di pegang oleh Anak II dan Anak III untuk menggerakannya lebih cepat dan tidak lama kemudian Anak II mengeluarkan spermanya dan terkena di tangan Anak Korban, selanjutnya Anak III mengeluarkan spermanya juga dan mengenai tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban membersihkan tangan Anak Korban sedangkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II dan Anak III kembali mengenakan pakaiannya, setelah itu Anak Korban kembali ke lapangan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 02 Maret 2024 oleh dr. Veronica Kania Prima Putri Sudibyono dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, a.n. Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan bibir mulut alat kelamin bagian luar tampak lecet di arah jarum jam enam. Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tujuh. Tampak keluar cairan putih kental menyurupai keputihan, berbau amis berbau amis berwawarna putih susu.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan bibir mulut alat kelamin bagian luar tampak kemerahan. Ditemukan Robekan pada selaput dara dan kelaar cairan menyerupai keputihan dari liang Vagina, dan hal ini menimbulkan penyakit, maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari hari.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Ketiga

Bahwa mereka Anak I bersama Anak II dan Anak III pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Pantai Terakindo Lama Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.45 wita Anak Korban pulang sekolah pergi ke Pantai Terakindo Lama Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan bertemu dengan Anak I, Anak II dan Anak III, kemudian Anak Korban dan Para Anak bermain kejar-kejaran dan tangkap-tangkapan yang mana Anak II, Anak I dan Anak III

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dan menangkap Anak Korban dan tangan dari Para Anak memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, setelah itu Anak Korban mencoba melepaskan diri dan Anak Korban lari-lari lagi dan Para Anak kembali mengejar dan menangkap Anak Korban dan hal yang sama terjadi dimana payudara Anak Korban diremas oleh Para Anak, kemudian Anak Korban menjauh dan duduk sedangkan Para Anak ikut duduk disebelah Anak Korban lalu Anak Korban mengangkat tangannya untuk mengikat rambut kemudian Anak II memegang payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari luar BH, tidak lama kemudian Anak I juga ikut meremas-remas payudara Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban.

- Selanjutnya Anak III dan Anak II mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menolak, kemudian Para Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Para Anak mengajak Anak Korban ke Balik Lapangan Bola Trakindo Lama lalu Anak I dan Anak III langsung menarik tangan Anak Korban lalu Anak Korban sempat menolak dengan melawan menarik balik tangan Anak Korban, namun Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban ikut karena terpaksa, selanjutnya Anak Korban dan Para Anak berjalan ke Lapangan Bola Terakindo Lama, sesampainya ditempat tersebut dekat kapal dan pohon-pohon Anak I dan Anak III melepas celana dan celana dalamnya dan Anak Korban di angkat dan dibaringkan oleh Anak III dan Anak III menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai turun di mata kaki, kemudian Anak II dan Anak I memegang tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban III memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya maju mundur selama sekira 1 (satu) menit dan Anak III mengangkat baju dan BH Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terbuka, kemudian Anak III meremas-remas payudara Anak Korban dan sambil mencium-ciumnya.
- Setelah itu Anak II dan Anak I yang memegang tangan Anak Korban juga ikut meremas payudara Anak Korban yang sudah terbuka dari BH, setelah itu Anak II bergantian dengan Anak III dan Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya maju mundur selama 1 (satu) menit, kemudian bergantian lagi dengan Anak III

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak III melepas alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, selanjutnya Anak III bergantian dengan Anak I dan kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak III menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, tidak lama kemudian ada orang datang sehingga Anak II, Anak I dan Anak menarik Anak Korban dan bersembunyi di pohon pisang, kemudian Anak Korban mengenakan seluruh pakaian Anak Korban dan Para Anak juga mengenakan seluruh pakaiannya.

Setelah itu Para Anak dan Anak Korban pergi ke tempat bendungan dekat Bandara Sepinggian yang tidak jauh dari Pantai Terakindo Lama Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut Para Anak menurunkan kembali celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengeluarkan spermanya, kemudian Anak Korban memengang alat kelamin Anak II dan Anak III dan menggerakkannya maju mundur/ mengocok dan tangan Anak Korban di pegang oleh Anak II dan Anak III untuk menggerakkannya lebih cepat dan tidak lama kemudian Anak II mengeluarkan spermanya dan terkena di tangan Anak Korban, selanjutnya Anak III mengeluarkan spermanya juga dan mengenai tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban membersihkan tangan Anak Korban sedangkan Anak II dan Anak III kembali mengenakan pakaiannya, setelah itu Anak Korban kembali ke lapangan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : B/VER/01/III/2024/Rumkit, tanggal 02 Maret 2024 oleh dr. Veronica Kania Prima Putri Sudibyono dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, a.n. Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : Pada pemeriksaa alat kelamin ditemukan bibir mulut alat kelamin bagian luar tampak lecet di arah jarum jam enam. Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tujuh. Tampak keluar cairan putih kental menyurupai keputihan, berbau amis berbau amis berwawrna putih susu.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan bibir mulut alat kelamin bagian luar tampak kemerahan. Ditemukan Robekan pada selaput

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara dan kelaair cairan menyerupai keputihan dari liang Vagina, dan hal ini menimbulkan penyakit, maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak telah menyatakan mengerti dan baik Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi/Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Februari 2024 Anak Saksi/Anak Korban dari rumah bersama K dan D bermain di belakang Trakindo untuk melihat sunset dan disana bertemu dengan pacar K yaitu S, dan setelah mau maghrib kemudian D pulang, setelah D pulang datang D2 dan Para Anak yaitu Anak II, Anak I, dan Anak III, tapi Anak Saksi/Anak Korban dan mereka tidak janji;
- Bahwa pada saat Anak Saksi/Anak Korban duduk tiba-tiba Anak III dan Anak II menahan kedua kaki Anak Saksi/Anak Korban dan Anak Saksi/Anak Korban berteriak, dan datang D2 mengajak Anak Saksi/Anak Korban pulang tetapi kemudian lalu Anak III pukul D2 karena menyuruh Anak Saksi/Anak Korban pulang sehingga D2 pulang sendiri;
- Bahwa kemudian Anak Saksi/Anak Korban dipaksa ke tempat gelap dan datang Anak I mau ikut dan Anak Saksi/Anak Korban ditarik Anak III dan Anak II lalu disamping perahu dan diangkat Anak III dan dibaringkan di pasir pantai dan tangan klien ditekan dengan menggunakan lutut oleh Para Anak;
- Bahwa kemudian baju Anak Saksi/Anak Korban dibuka dan Anak Saksi/Anak Korban mencoba melawan dan teriak tapi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa baju Anak Saksi/Anak Korban dan celana Anak Saksi/Anak Korban dibuka lalu Anak III buka celananya dan memperkosa Anak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi/Anak Korban sedangkan Anak II dan Anak I memegang kaki dan tangan Anak Saksi/Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak III kemudian Anak II yang perkosa Anak Saksi/Anak Korban setelah itu Anak I;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi/Anak Korban tidak melihat apa-apa karena gelap tetapi Anak Saksi/Anak Korban merasa kemaluan Para Anak masuk ke kemaluan Anak Saksi/Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi/Anak Korban merasa malu dan tidak masuk sekolah lagi dan pihak sekolah tahu kejadian yang menimpa Anak Saksi/Anak Korban tetapi sekarang Anak Saksi/Anak Korban sudah masuk sekolah kembali;
- Bahwa Anak I juga melakukan pemerkosaan kepada Anak Saksi/Anak Korban 1 (satu) kali, Anak III melakukan 3 (tiga) kali sedangkan Anak II melakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Saksi/Anak Korban kenal Anak III dan Anak I karena teman satu sekolah sedangkan Anak II adalah mantan pacar teman Anak Saksi/Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi/Anak Korban tersebut Para Anak menyatakan terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:

- Para Anak tidak mengangkat Anak Saksi/Anak Korban dan juga tidak menekan tangan Anak Saksi/Anak Korban dengan menekan tangan Anak Saksi/Anak Korban dengan lutut;
- Para Anak tidak pernah memaksa Anak Korban untuk bersetubuh karena justru Anak Saksi/Anak Korban yang mengajak dan membuka celananya sendiri;
- Anak I tidak menyetubuhi Anak Saksi/Anak Korban karena tidak bisa membuka celana dan hanya menggesek-gesek kemaluannya di kemaluan Anak Saksi/Anak Korban dan juga memegang payudara Anak Saksi/Anak Korban;

2. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban pada Hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024, ijin mau Ke Trakindo untuk bermain;
- Bahwa setelah sampai sore Menjelang magrib Saksi telpon dan suruh pulang tapi Anak Korban tidak mau karena masih mau bermain tetapi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi tunggu sampai Magrib ternyata Anak Korban belum datang juga;

- Karena karena kemudian Saksi telepon lagi dan tidak diangkat Anak Korban sehingga Saksi datang ke belakang Trakindo untuk menjemputnya pulang dan ketika Saksi ketemu dengan Anak Korban ternyata Saksi lihat Anak Korban habis nangis tetapi ketika Saksi tanya kenapa dan Anak Korban tidak mau cerita;
- Bahwa besok harinya yaitu Kamis tanggal 28 Pebruari 2024 ternyata Anak Korban tidak mau masuk sekolah alasannya tidak mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 30 Pebruari 2024 barulah Saksi diceritakan gurunya, Saksi II, yang datang ke rumah Saksi atas dan menceritakan perkosaan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi konfirmasi kepada Anak Korban dan Anak diceritakan kejadian yang menimpa dirinya yang mengakui sudah diperkosa oleh Para Anak;
- Bahwa setelah kejadian orang tua ataupun Keluarga Para Anak pernah datang ke kerumah saksi untuk meminta maaf dan berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

3. **Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 di sekolah ada kegaduhan dan kemudian Saksi diberitahukan oleh salah satu siswa yang mengatakan Anak Korban sudah diperkosa oleh anak sekolah yang sama;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Anak Korban yang pada saat itu habis menangis sehingga dan ketika Saksi tanyakan kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah diperkosa oleh Para Anak;
- Bahwa kemudian terhadap Anak Anak IIIa dan Anak Anak I dipanggil oleh Guru BK dan mereka mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa karena masalah tersebut masalah sensitif kemudian Saksi sebagai guru dari Anak Korban kemudian Saksi bertandang malam harinya ke rumah Anak Korban dan menceritakan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban tentang kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa pihak sekolah tidak bisa melakukan skorsing terhadap anak Anak IIIa dan anak Anak I sebelum ada putusan dari pengadilan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman sekolah Anak Korban mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban dari cerita mantan pacar Anak II, Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak I datang belakangan dan saat itu Anak I melihat Anak II dan Anak III sudah mojik bersama Anak Korban sehingga Anak I mendatangi mereka;
- Bahwa pada saat Anak I datang Anak II dan Anak III sedang memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak I kemudian ikut memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak III membuka retsleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan pantat yang turun naik sedangkan Anak II ada di posisi atas kepala Anak Korban menunggu giliran;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II yang memasukkan kelimanya Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak II selesai kemudian Anak II menawarkan kepada Anak I sehingga kemudian Anak I mencoba menyetubuhi Anak Korban tetapi karena celana Anak I sulit terbuka dan kemaluan Anak I tidak mau tegang sehingga kemudian Anak I hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa karena Anak I sulit membuka celananya sehingga kemudian Anak III menyuruh Anak I bergeser dan Anak III kembali menyetubuhi Anak Korban dan setelah itu Anak II juga menyetubuhi lagi Anak Korban dan disambung lagi oleh Anak III;
- Bahwa setelah itu Anak I kemudian bergabung dengan teman-teman yang lain sedangkan Anak Korban masih bersama Anak II dan Anak III pergi ke arah bendungan dan Anak I tidak tahu lagi apa yang mereka kerjakan di sana;
- Bahwa Anak I merasa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II

- Bahwa awalnya Anak II, Anak I dan Anak III bermain bola dan ketemu dengan Anak Korban sampai jam 18.00 WITA Anak Korban memanggil Anak II dan Anak III dan bermain kejaran-kejaran;
- Bahwa setelah main kemudian Anak Korban kecapean dan duduk, lalu Anak II dan Anak III duduk disamping Anak Korban dan kemudian Anak II memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban tidak marah dan Anak III kemudian ikut memegang payudara Anak Korban sehingga kemudian Anak Korban mengajak pergi ke samping perahu yang lebih sepi;
- Bahwa di samping perahu kemudian Anak II dan Anak III kembali memegang payudara Anak Korban dan datang Anak I yang juga ikut memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban membuka sendiri celana dan celana dalamnya sehingga kemudian Anak III membuka retsleting dan mengeluarkan kemaluannya dan kemudian menindih dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II ikut memasukkan celananya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak II selesai kemudian Anak I ikut menindih tubuh Anak Korban tetapi karena celananya tidak terbuka-buka sehingga kemudian disuruh Anak III minggir dan Anak III kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II kembali menyetubuhi Anak Korban dan setelah itu disambung lagi oleh Anak III;
- Bahwa Anak II tidak mengeluarkan sperma saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak III dan Anak II mengajak Anak Korban pergi ke arah bendungan dan disana Anak III dan Anak II meminta Anak Korban untuk mengocokkan alat kemaluan mereka dan kemudian Anak Korban mengocokkan kemaluan mereka sampai mereka mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban saat itu tidak ada menangis maupun minta tolong bahkan Anak Korban tertawa tetapi Anak Korban meminta agar kejadian tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Anak II merasa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Anak III

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak II, Anak I, dan Anak III bermain bola dan ketemu dengan Anak Korban sampai jam 18.00 WITA Anak Korban memanggil Anak II dan Anak III dan bermain kejaran-kejaran;
- Bahwa setelah main kemudian Anak Korban kecapean dan duduk, lalu Anak II dan Anak III duduk disamping Anak Korban dan kemudian Anak II memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban tidak marah dan Anak III kemudian ikut memegang payudara Anak Korban sehingga kemudian Anak Korban mengajak pergi ke samping perahu yang lebih sepi;
- Bahwa di samping perahu kemudian Anak II dan Anak III kembali memegang payudara Anak Korban dan datang Anak I yang juga ikut memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban membuka sendiri celana dan celana dalamnya sehingga kemudian Anak III membuka retsleting dan mengeluarkan kemaluannya dan kemudian menindih dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II ikut memasukkan celananya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak II selesai kemudian Anak I ikut menindih tubuh Anak Korban tetapi karena celananya tidak terbuka-buka sehingga kemudian disuruh Anak III minggir dan Anak III kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II kembali menyetubuhi Anak Korban dan setelah itu disambung lagi oleh Anak III;
- Bahwa setelah itu Anak II bersama Anak III mengajak Anak Korban pergi ke arah bendungan dan disana Anak III dan Anak II meminta Anak Korban untuk mengocokkan alat kemaluan mereka dan kemudian Anak Korban mengocokkan kemaluan mereka sampai mereka mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban saat itu tidak ada menangis maupun minta tolong bahkan Anak Korban tertawa tetapi Anak Korban meminta agar kejadian tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Anak III menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pihak keluarga merasa kaget dan terpukul dengan perbuatan yang dilakukan Anak;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak termasuk anak yang nurut dengan orang tuanya dan menjalankan ibadah sholat walaupun dulu masih bolong-bolong namun sekarang sudah jauh lebih baik;
- Bahwa orangtua sudah meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut dan keluarga korban mau memaafkan Para Anak;
- Bahwa orang tua akan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada Anak dikemudian dan akan lebih membimbing Para Anak agar menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah diajukan alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang lahir pada 2010, sehingga pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I yang lahir pada 2010, sehingga pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga L;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II yang lahir pada 2010, sehingga pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
6. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III yang lahir pada 2009, sehingga pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
8. Visum Et Repertum oleh dr. Veronica Kania Prima Putri Sudibyono dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, An. Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BH warna hijau tosca.
- 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam kotak kotak lis putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Pantai Terakindo Lama Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Anak II dan Anak III bertemu dengan Anak Korban dan bermain bersama;
- Bahwa ketika Anak Korban duduk lalu Anak II dan Anak III duduk disamping Anak Korban dan kemudian Anak II memegang-megang payudara Anak Korban dan Anak III kemudian ikut memegang-megang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban, Anak II dan Anak III berpindah ke tempat yang lebih sepi dan kemudian Anak II dan Anak III kembali memegang payudara Anak Korban dan saat itu datang Anak I yang juga ikut memegang-megang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak III membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak III membuka retsleting dan mengeluarkan kemaluannya dan kemudian menindih dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II ikut memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak II selesai kemudian Anak I ikut menindih tubuh Anak Korban tetapi karena celananya tidak terbuka-buka dan kemaluan Anak I tidak dapat tegang sehingga Anak I hanya mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak I disuruh Anak III untuk minggir dan Anak III kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II kembali menyetubuhi Anak Korban dan setelah itu disambung lagi oleh Anak III;
- Bahwa setelah itu Anak II bersama Anak III pergi ke arah bendungan dan disana Anak II dan Anak III meminta Anak Korban untuk mengocokkan/mengonani alat kemaluan mereka dan kemudian Anak Korban

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocokkan/mengonani kemaluan mereka sampai mereka mengeluarkan sperma;

- Bahwa Anak Korban berusia 13 tahun pada saat disetubuhi Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sedangkan Para Anak memiliki kualitas perbuatan yang berbeda-beda sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Anak II dan Anak III akan dipertimbangkan dengan dakwaan alternatif pertama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Para Anak masing-masing bernama Anak II dan Anak III yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Para Anak sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dengan didasarkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sedangkan yang dipersamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud istilah “ancaman kekerasan” secara hukum dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU TPPO”) dimana “ancaman kekerasan” dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, dtulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah bertemunya alat kelamin pria dan wanita sehingga sebagian atau seluruh alat kelamin pria masuk ke alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikemukakan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Pantai Terakindo Lama Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Anak II dan Anak III bertemu dengan Anak Korban dan bermain bersama;
- Bahwa ketika Anak Korban duduk lalu Anak II dan Anak III duduk disamping Anak Korban dan kemudian Anak II memegang-megang payudara Anak Korban dan Anak III kemudian ikut memegang-megang payudara Anak Korban;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban, Anak II dan Anak III berpindah ke tempat yang lebih sepi dan kemudian Anak II dan Anak III kembali memegang payudara Anak Korban dan saat itu datang Anak I yang juga ikut memegang-megang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak III membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak III membuka retsleting dan mengeluarkan kemaluannya dan kemudian menindih dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II ikut memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak II selesai kemudian Anak I ikut menindih tubuh Anak Korban tetapi karena celananya tidak terbuka-buka dan kemaluan Anak I tidak dapat tegang sehingga Anak I hanya mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak I disuruh Anak III untuk minggir dan Anak III kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II kembali menyetubuhi Anak Korban dan setelah itu disambung lagi oleh Anak III;
- Bahwa setelah itu Anak II bersama Anak III pergi ke arah bendungan dan disana Anak II dan Anak III meminta Anak Korban untuk mengocokkan/mengonani alat kemaluan mereka dan kemudian Anak Korban mengocokkan/mengonani kemaluan mereka sampai mereka mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 tahun pada saat disetubuhi Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas dengan dihubungkan pengertian persetubuhan tersebut maka telah dapat disimpulkan pada Anak II telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak III telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Pantai Terakindo Lama Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya fakta penyebab Anak Korban mau disetubuhi oleh Para Anak dikarenakan baik keterangan Anak Korban maupun keterangan Para Anak berbeda-beda baik pada pemeriksaan pada Penelitian Kemasyarakatan, Pemeriksaan Berita Acara Penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang hal tersebut terjadi karena baik Anak Korban dan Para Anak masih berusia sangat muda sehingga masih labil mentalnya sedangkan disisi lain tidak ada satupun saksi dibawah sumpah yang melihat kejadian persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut akan dikemukakan beberapa yurisprudensi yang masih berlaku dalam praktek peradilan pidana melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 5K/Kr/1961 dan No. 6K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, yang menegaskan "pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan";

Menimbang, bahwa pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299K/Kr/1959, yang menjelaskan "pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa";

Menimbang, bahwa meskipun demikian memperhatikan fakta dimana perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang maka dalam kerangka berpikir rasional maka persetubuhan tersebut tidak dapat terjadi apabila hanya didasarkan pada rasa suka antara Anak Korban dengan Para Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak pula mengenal istilah "suka sama suka" dan posisi anak yang disetubuhi harus tetap dianggap sebagai korban bahkan meskipun apabila Anak Korban tersebut yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain karena dalam hal ini anak dipandang sebagai subyek yang belum bisa berpikir jernih akan baik buruk perbuatannya dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya tersebut sehingga haruslah mendapat perlindungan secara hukum terlebih dalam perkara ini hal tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula psikologis Anak Korban yang saat itu berada di tengah 3 (tiga) orang Anak yang memiliki perawakan lebih besar dari Anak Korban tentu Anak Korban tidak memiliki daya untuk melawan keinginan Para Anak yang ingin melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang Anak Pelaku ternyata tidak ada satupun yang mencegah satu sama lain ketika berbuat cabul dan menyetubuhi Anak Korban bahkan Para Anak melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan bergiliran yang hal tersebut tentu saja hal tersebut adalah sebuah bentuk paksaan yang membuat perasaan Anak Korban tidak berdaya untuk melakukan penolakan atas perbuatan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian “ancaman kekerasan” di atas maka perbuatan Para Anak yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah bentuk gerakan yang bertujuan memaksa agar Anak Korban tidak berdaya untuk disetubuhi Para Anak sehingga hal tersebut dapat dipersamakan dengan sebuah “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang masih merupakan “Anak” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka diperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa Anak II dan Anak III telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terhadap Anak II dan Anak III haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Anak I yang memiliki kualitas perbuatan yang berbeda dengan Para Anak yang lain, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dipertimbangkan dengan dakwaan alternatif ketiga tersebut sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Anak I yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Para Anak sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa tidak terdapat definisi kata “cabul” dalam rumusan peraturan perundang-undangan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “cabul” memuat arti “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”;

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.M. Van Bemmelen terhadap arti kata cabul mengutarakan antara lain: “..... Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak”;;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikemukakan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang akan disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Pantai Terakindo Lama Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Anak I mendatangi Anak II dan Anak III yang sedang memegang payudara Anak Korban dan saat itu dan kemudian Anak I yang juga ikut memegang-megang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak III membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak III membuka retsleting dan mengeluarkan kemaluannya dan kemudian menindih dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak III selesai kemudian Anak II ikut memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak II selesai kemudian Anak I ikut menindih tubuh Anak Korban tetapi karena celananya tidak terbuka-buka dan kemaluan Anak I tidak dapat tegang sehingga Anak I hanya mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak I disuruh Anak III untuk minggir dan Anak III kembali menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas dengan dihubungkan pengertian cabul di atas maka telah dapat disimpulkan perbuatan Anak I yang memegang-megang payudara Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban adalah perbuatan yang tidak senonoh yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan sehingga perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang cabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana posisi anak yang disetubuhi atau dicabuli harus tetap dianggap sebagai korban bahkan meskipun apabila Anak Korban tersebut yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain karena dalam hal ini anak dipandang sebagai subyek yang belum bisa berpikir jernih akan baik buruk perbuatannya dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya tersebut sehingga haruslah mendapat perlindungan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula dipertimbangkan di atas dimana psikologis Anak Korban yang saat itu berada di tengah 3 (tiga) orang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang memiliki perawakan lebih besar dari Anak Korban tentu Anak Korban tidak memiliki daya untuk melawan keinginan Para Anak yang ingin melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang Anak Pelaku ternyata tidak ada satupun yang mencegah satu sama lain ketika berbuat cabul dan menyetubuhi Anak Korban bahkan Para Anak melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan bergiliran yang hal tersebut tentu saja merupakan bentuk paksaan yang membuat perasaan Anak Korban tidak berdaya untuk melakukan penolakan atas perbuatan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian “ancaman kekerasan” di atas maka perbuatan Para Anak yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah bentuk gerakan yang bertujuan memaksa agar Anak Korban tidak berdaya untuk dicabuli dan disetubuhi Para Anak sehingga hal tersebut dapat dipersamakan dengan sebuah “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang masih merupakan “Anak” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka diperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa Anak I telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terhadap Anak I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi suatu sanksi akan tetapi perlu kiranya Hakim mempertimbangkan secara seksama sanksi yang tepat terhadap diri Para Anak mengingat Para Anak adalah pula seorang anak-anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun dimana Anak I dan Anak III masih menjadi pelajar di SMP;

Menimbang, bahwa Anak II adalah anak putus sekolah yang di persidangan menyatakan ingin melanjutkan pendidikannya yang harus terhenti karena pandemi Covid;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan dalam penjatuan pidana terhadap Anak harus dapat pula memberikan perlindungan terhadap kepentingan Anak dengan memperhatikan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dimana pidana penjara haruslah dipandang sebagai pilihan terakhir dalam penjatuan pidana terhadap anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan awal kejadian antara Para Anak dan Anak Korban yang berada dalam tempat yang cukup sepi tentu hal tersebut tidak saja menimbulkan hawa nafsu Para Anak dan menambah godaan bagi diri Anak yang juga masih di bawah umur untuk melakukan hal-hal yang baru dimana usia Anak-Anak adalah usia yang penuh keingintahuan terhadap hal-hal yang pernah dilihat maupun didengarnya tanpa dapat berpikir secara jernih apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya kesediaan dari Anak Korban untuk tetap berada di antara Para Anak tanpa upaya untuk melarikan diri dan meminta tolong maka dari hal tersebut dapat disimpulkan pencabulan dan persetubuhan yang terjadi antara Para Anak dan Anak Korban bukan hanya semata-mata timbul dari adanya niat jahat Para Anak tetapi juga disebabkan karena adanya kesempatan yang diberikan oleh Anak Korban yang telah membuat terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan pula bahwa dalam perkara ini dimana keluarga para dan keluarga Anak Korban telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian diantara mereka;

Menimbang, bahwa orang tua dari Para Anak sendiri orang tua akan lebih melakukan pengawasan dan bimbingan kepada Para Anak di kemudian

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang kemudian Para Anak di persidangan menyatakan masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Anak telah menunjukkan dengan sungguh-sungguh rasa penyesalan atas perbuatannya dan bersikap sangat santun pada persidangan yang mana Hakim menilai sikap Anak tersebut adalah perbuatan tulus tanpa dibuat-buat sehingga Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pada dasarnya Anak adalah Anak yang baik;

Menimbang, bahwa perlu pula Hakim memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Balikpapan dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik para Anak telah merekomendasikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Anak I dan Anak III agar dijatuhi pidana bersyarat berupa "Pembinaan dalam Lembaga milik Pemerintah" sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa terhadap Anak II untuk diberikan tindakan berupa "Perawatan di LPKS" sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana sendiri pada dasarnya bukanlah merupakan tindakan balas dendam pada pelaku tindak pidana tetapi lebih untuk memberikan pembinaan pada pelaku tindak pidana terlebih dalam perkara yang melibatkan anak serta menimbulkan efek jera tidak hanya bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya di kemudian hari sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak yang berbeda-beda terlebih pada Anak I yang tidak ikut menyetubuhi Anak Korban dan hanya cenderung saat itu hanya ikut pada perbuatan yang dilakukan Para Anak yang lain maka dalam perkara ini akan dijatuhkan pidana yang berbeda diantara ketiganya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memandang pidana penjara bukanlah pidana yang tepat dijatuhkan kepada diri Para Anak yang mana penjatuhan pidana penjara dikhawatirkan malah dapat merusak masa depan Para Anak karena adanya stigma negatif kepada Anak dan pidana

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga berpotensi menyebabkan Para Anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa namun pemidanaan yang terlalu ringan juga tidaklah dapat memberikan rasa keadilan bagi Anak Korban dan juga kurang memberikan efek jera serta tidak memberikan pendidikan hukum pada masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan terurai di atas maka Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan tindakan berupa pembinaan di lembaga yang ditetapkan serta lama pembinaan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak sempat berada dalam tahanan maka masa penahanan yang dijalani Para Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal yang didakwakan kepada Anak mengandung pidana kumulatif dengan pidana denda maka didasarkan pada ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah menyatakan "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" dan oleh karenanya terhadap Anak akan dijatuhi pula pelatihan kerja Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Hakim juga akan menjatuhkan tindakan berupa pelatihan kerja terhadap Anak di Balai Latihan Kerja dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BH warna hijau toska, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam kotak kotak lis putih, 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang merupakan milik Anak Korban yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis tinggi dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada Anak Korban maka akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Anak berpotensi merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Para Anak menimbulkan trauma dan rasa malu pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Anak I dan Anak III masih menjadi pelajar di SMP adalah para pelajar yang masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak II ingin melanjutkan pendidikannya yang terhenti karena pandemi Covid;
- Para Anak melakukan tindak pidana bukan semata-mata karena adanya niat jahat tetapi juga karena adanya kesempatan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak II** dan **Anak III** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menyatakan **Anak I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Anak II** dan **Anak III** oleh karena itu dengan pidana Pembinaan selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan 3 bulan Pelatihan Kerja melalui lembaga yang sama dan menjatuhkan pidana kepada **Anak I** dengan pidana Pembinaan selama 4 (empat) bulan di di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan 3 (tiga) bulan melalui lembaga yang sama;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BH warna hijau tosca;
 - 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam kotak kotak lis putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, oleh ANDRI WAHYUDI, S.H. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri HENTIN TINA PASARIBU, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Anak didampingi para Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua kandung Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.